



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Samsurijal als Rijal bin Habibullah;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/16 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Tinobu Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 30 Maret 2017 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 89/Pid B/2017/PN Unh tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen Pid/2017/PN Unh tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsurijal Als Rijal Bin Habibullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURIJAL Als RIJAL Bin HABIBULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit sepeda motor Mio Soul dengan No.pol DT 2671 BM warna hitam,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Samsurijal Als Rijal Bin Habibullah
 - 2) 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi V Duos warna Hitam,
Dikembalikan kepada saksi Misna, S.Pd
 - 3) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Everday when It Thinks Of Mind For You,
 - 4) 1 (satu) buah topi merah hitam bertuliskan Maternal Disaster (MTRL)
Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Samsurijal Als Rijal Bin Habibullah, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dalam Kios milik saksi Misna di desa Laramu Kec Lembo Kab Konawe Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada pukul 18.30 wita terdakwa datang kewarung saksi Misna, S.Pd untuk membeli obat Komix, terdakwa melihat handphone di dalam kios yang sedang di cas diatas meja lalu saksi Joni Indasa yang melayani terdakwa menyampaikan bahwa obat komix tidak tersedia di warung dan ketika saksi Joni Indasa masuk kedalam rumah terdakwa Samsurijal lalu mengambil Handphone Samsung tersebut lalu membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul menuju kearah lasolo.
- Bahwa saksi Misna S.Pd yang mendengar bunyi langkah kaki dari arah kios lalu menuju kios dan melihat terdakwa Samsurijal pergi meninggalkan kios saksi, saksi kemudian melaporkan kehilangan kepada saksi Ronal, lalu saksi ronal memberitahukan kepada saksi Boby Ertanto dan saksi Vincensius Juliardin (Anggota Kepolisian Polsek Lasolo) untuk mencegat terdakwa yang menuju Lasolo, terdakwa lalu diperiksa dan ditemukan HP Samsung Galaxi V Duos.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Samsurijal Als Rijal Bin Habibullah tanpa seijin pemiliknya saksi Misna, S.Pd mengakibatkan saksi Misna, S.Pd mengalami kerugian sebesar 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misna, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 18.30 Wita saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek samsung Galaxi V Duos di dalam Kios Milik saksi di desa laramu Kec Lembo Kab Konawe Utara.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpura-pura hendak membeli obat komix lalu ketika suami saksi masuk ke dalam dapur saat itu terdakwa mengambil handphone milik saksi yang berada di atas meja yang sedang di charge.
- Bahwa saksi sempat mendengar bunyi-bunyi di kios milik saksi lalu saksi keluar dan sempat melihat badan terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan motor hitam, jaket hitam dan memakai topi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus ribuRupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa Samsurijal Als Rijal Bin Habibullah untuk mengambil Handphone Samsung Galaxi V Duos milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2.Saksi **Ronal Sahromi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi Misna, S.Pd Desa Iaramo Kec Lembo Kab Konawe Utara karena saksi Misna mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di kiosnya.
- Bahwa saksi kemudian menelepon saksi boby untuk mencegah terdakwa pencurian.
- Bahwa saksi Misna datang kepada saksi rumah kemudian datang saksi MISNA dan mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian dan menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di kios saksi Misna dan pencurinya lari kearah lasolo dan menyatakan bahwa ciri-ciri pelaku adalah memakai jaket hitam, menggunakan motor matic dan orangnya kecil setelah itu saksi menelepon saksi Bobby untuk melakukan pencegahan tidak lama saksi kemudian ditelepon oleh saksi vincencius untuk menanyakan ciri-ciri dari pelaku tidak lama kemduain saksi ditelepon saksi Bobby bahwa pelaku telah tertangkap di desa Belalo Kec lasolo Kab konawe Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Saksi **Boby Ertanto**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 19.00 wita di desa Belalo Kec Lasolo Kabupaten Konawe Utara saksi menangkap terdakwa Rijal setelah sebelumnya saksi ditelepon oleh saksi Ronal yang menyampaikan bahwa di desa Laramo Kec Lembo Kab Konawe Utara telah terjadi pencurian dan diperkirakan lari mengarah ke kecamatan Lasolo dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul.
- Bahwa saksi yakin jika terdakwa Rijal Adalah pelaku karena sesuai dengan cirri-ciri orang, kendaraan dan barang yang dibawa oleh terdakwa sama dengan cirri-ciri yang disebutkan oleh saksi Ronal dan terdakwa mengaku bahwa HP Samsung Galaxi V Duos adalah hasil pencurian di desa laramo Kec Lembo Kab. Konawe Utara.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Mio Soul dengan No.pol DT 2671 BM warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Everday when It Thinks Of Mind For You, 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi V Duos warna Hitam, 1 (satu) buah topi merah hitam bertuliskan Maternal Disaster (MTRL) adalah benar barang yang digunakan maupun yang telah terdakwa di desa Laramo Kec Lembo kab Konawe Utara.
- Bahwa setelah saksi ditelepon oleh saksi Ronal yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di desa laramo, kemudian saksi memanggil saksi Vincencius dan langsung menuju kejalan poros kendari – Lasolo tepatnya di desa Belalo kec lasolo kab Konawe Utara, tidal lama kemudian saksi melihat sepeda motor melintas yang cirri-cirinya sama yang disebutkan oleh saksi Ronal kemuidan saksi langsung mencegatnya dan menyuruh berhenti dan terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi dibantu saksi vincencius memegang terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan bafdan terdakwa dan saksi menemukan sebuah Hp Samsung Samsung Galaksi V Duos dan handphonetersebut sama dengan cirri-ciri yang disebutkan oleh saksi Ronal dan kemudian saksi mengamankan terdakwa di polsek Lasolo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2.Saksi **Vincencius Juliardin**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 19.00 wita di desa Belalo Kec Lasolo Kabupaten Konawe Utara saksi diajak saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boby menangkap pelaku pencurian setelah sebelumnya saksi Bobby ditelepon oleh saksi Ronal yang menyampaikan bahwa di desa Laramo Kec Lembo Kab Konawe Utara telah terjadi pencurian dan diperkirakan lari mengarah ke kecamatan Lasolo dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul.

- Bahwa saksi yakin jika terdakwa Rijal Adalah pelaku karena sesuai dengan cirri-ciri orang, kendaraan dan barang yang dibawa oleh terdakwa sama dengan cirri-ciri yang disebutkan oleh saksi Ronal dan terdakwa mengaku bahwa HP Samsung Galaxi V Duos adalah hasil pencurian di desa laramo Kec Lembo Kab. Konawe Utara.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Mio Soul dengan No.pol DT 2671 BM warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Everday when It Thinks Of Mind For You, 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi V Duos warna Hitam, 1 (satu) buah topi merah hitam bertuliskan Maternal Disaster (MTRL) adalah benar barang yang digunakan maupun yang telah terdakwa di desa Laramo Kec Lembo kab Konawe Utara.
- Bahwa setelah saksi ditelepon oleh saksi Ronal yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di desa laramo, kemudian saksi memanggil saksi Vincencius dan langsung menuju kejalan poros kendari – Lasolo tepatnya di desa Belalo kec lasolo kab Konawe Utara, kemudian saksi menelepon saksi ronal untuk memperjelas cirri-ciri terdakwa tidal lama kemudian saksi melihat saksi boby mengejar pengendara motor matic mio soul warna hitam tidak jauh dari tempat saksi menelepon saksi Bobby langsung mencegatnya dan menyuruh berhenti dan terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi membantu saksi Bobby memegang terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi menemukan sebuah Hp Samsung Samsung Galaksi V Duos disembunyikan di perut terdakwa dan handphonetersebut sama dengan cirri-ciri yang disebutkan oleh saksi Ronal dan kemudian saksi mengamankan terdakwa di polsek Lasolo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 19.00 wita terdakwa mengambil barang milik orang yang terdakwa tidak kenal berupa Hp merek Samsung Galaxi Tipe V Duos Warna hitam yang berada di dalam kios tepatnya diatas meja yang pada saat itu sementara tercas.
- Bahwa awalnya terdakwa singgah menuju kecamatan limbo untuk membeli obat komix dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul dan ketika berada di kios yang berada di kecamatan limbo terdakwa singgah bertanya namun tidak ada, kemudian terdakwa melihat Hp didalam kios yang berada diatas meja dan setelah pemiliknya kios masuk kedalam, terdakwa kemudian langsung mengambil handphone Samsung tersebut kemudian langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul dan kemudian terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian yang kemudian menemukan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy V Dous;

- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Mio Soul dengan No.pol DT 2671 BM warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Everday when It Thinks Of Mind For You,
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi V Duos warna Hitam,
- 1 (satu) buah topi merah hitam bertuliskan Maternal Disaster (MTRL)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 19.00 wita di desa laramu Kec Lembo Kab Konawe Utara terdakwa mengambil barang milik orang yang saksi Misna, S.Pd, berupa Hp merek Samsung Galaxi Tipe V Duos Warna hitam yang berada di dalam kios tepatnya diatas meja yang pada saat itu sedang tercas.
- Bahwa awalnya terdakwa singgah menuju kecamatan limbo untuk membeli obat komix dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul dan ketika berada di kios yang berada di kecamatan limbo terdakwa singgah bertanya namun tidak ada, kemudian terdakwa melihat Hp didalam kios yang berada diatas meja dan setelah pemiliknya kios masuk kedalam, terdakwa kemudian langsung mengambil handphone Samsung tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.



kemudian langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul dan kemudian terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian yang kemudian menemukan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy V Dous;

- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Samsurijal als Rijal bin Habibullah** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;



Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara,S.H.dalam KUHP itu kadang dipakai istilah **dengan maksud** (*net het oogmerk*) untuk menunjukkan adanya unsur opzet dalam suatu delict ;

Menimbang, bahwa kata **dengan maksud** itu menunjukkan unsur opzet dalam suatu delict sehingga untuk pengertian kata dengan maksud tersebut dapat dipersamakan dengan pengertian kata **dengan sengaja** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en wicens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu'

- Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 **sekira jam 19.00 wita** di desa laramu Kec Lembo Kab Konawe Utara terdakwa **mengambil** barang milik orang yang terdakwa tidak kenal berupa **Hp merek Samsung Galaxi Tipe V Duos Warna hitam** yang berada di dalam kios tepatnya diatas meja yang pada saat itu sedang tercas.
- Bahwa awalnya terdakwa singgah menuju kecamatan limbo untuk membeli obat komix dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul dan ketika berada di kios yang berada di kecamatan limbo terdakwa singgah bertanya namun tidak ada, kemudian **terdakwa melihat Hp didalam kios** yang berada diatas meja dan setelah pemiliknya kios masuk kedalam, **terdakwa** kemudian langsung **mengambil** handphone Samsung tersebut kemudian langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul dan kemudian terdakwa ditahan oleh pihak



kepolisian yang kemudian menemukan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy V Dous;

- Bahwa terdakwa mengambil hp tersebut **tanpa ijin dari pemiliknya**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor Mio Soul dengan No.pol DT 2671 BM warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Everday when It Thinks Of Mind For You,
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi V Duos warna Hitam,
- 1 (satu) buah topi merah hitam bertuliskan Maternal Disaster (MTRL)

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsurijal als Rijal bin Habibullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 unit sepeda motor Mio Soul dengan No.pol DT 2671 BM warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Everday when It Thinks Of Mind For You;
 - 1 (satu) buah topi merah hitam bertuliskan Maternal Disaster (MTRL);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxi V Duos warna Hitam,
Dikembalikan kepada saksi Misna S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017**, oleh **BUDI PRAYITNO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ARRIYANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **FITRIANI HASAN.,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

ttd

1.AFRIZAL,S.H.,M.H.

ttd

2.ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

BUDI PRAYITNO,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARRIYANI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13